



P U T U S A N

Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ERNAWATI binti H. BAKKARANG;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 22 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perdamaian No. 84 RT/RW 003/002,
Kel. Bara-Baraya Timur, Kec. Makassar,
Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap Polda Sulsel pada tanggal 03 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2023 s/d tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2023 s/d 21 Mei 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2023 s/d tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: **Juhardiyanti, S.H., Sigit Ardityo Kurniawan, S.H., dan Mufti Ashari Sigit, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERNAWATI BINTI H. BAKKARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tertuang dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama **1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 Lembar Screenshoot Postingan Media Sosial TikTok dengan URL:
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8YovrRt/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/>
 - https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang/video/7197341362948197659
 - 1 (satu) unit flashdisk Toshiba warna putih yang berisi beberapa video TikTok yang telah diupload oleh Sdri ERNAWATI Binti H. BAKKARANG pada media sosial TikTok.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe CPH2059 warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 867511052280573, IMEI 2 : 867511052280565; beserta akun TikTok didalamnya @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?_t=8YKeNgvEy5y&_r=1, @ernawati_haji.bakkarang dengan URL <https://www.tiktok.com/@ernawatihaji.bakkarang> dan akun TikTok



@ernawati.h_bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 10+ warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 359259100206118, IMEI 2 : 359260100206116; beserta akun TikTok didalamnya @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1, @ernawati_haji.bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_haji.bakkarang

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 24 Juli 2023 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai 5(lima) orang anak yang masih kecil dan sekolah;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai ungkapan rasa kecewa atas pengungkapan kematian abang terdakwa yang tidak jelas dengan sikap tetap pada Permohonannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 77/Mks/Eku.2/05/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa ERNAWATI BINTI H. BAKKARANG pada tanggal 7 April, tanggal 6 Juni, tanggal 22 Juli tahun 2022 serta tanggal 18 Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April, bulan Juni, bulan Juli tahun 2022 serta bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jl. Perdamaian, Kel. Bara-baraya Timur, Kec. Makassar, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, rasa tau antargolongan (SARA), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari kematian saudara kandung terdakwa ERNAWATI BINTI H. BAKKARANG yang bernama ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI, dimana atas kematian saudara kandung terdakwa tersebut, terdakwa mencurigai jika kematian kakaknya tidak wajar, dikarenakan sebelum meninggal kakak terdakwa dijemput oleh polisi diantaranya saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa, dan setelah dilakukan penjemputan keesokan harinya kakak terdakwa dikabarkan meninggal dunia. Karena terdakwa merasa ada kejanggalan dari kematian kakak terdakwa sehingga terdakwa melaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa laporannya diabaikan sehingga terdakwa membuat konten yang berisi rekaman video melalui media sosial Tiktok milik terdakwa dengan @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dan @ernawati_haji.bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_haji.bakkarang dan menggunakan handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam.
- Adapun terdakwa membuat konten sekaitan dengan kematian kakaknya beberapa kali yakni:
 - a. Pada tanggal 7 April 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS8YovrRt/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat **"ini mantan jagoan p*Ires Sinjai? Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel ?? mereka pikir saya tidak mengetahui na ?"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang_02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat **"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali [?] ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm [?]"**.
- c. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> dan menuliskan kata-kata yakni :
"Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk"
"#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexsekusi polisi dalam waktu 3 jam"
"bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi"
Selain itu terdapat pula postingan link https://www.tiktok.com/@ernawati_h_bakkarang/video/7197341362948197659 yakni:
"Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita"
"di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur"
"saya menilai kepolisian ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa"
"tapi daripada bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian polda sulsel, mending saya lepas bapakmu"
"tapi dengan upaya saya mencari keadilan memang iya percuma lapor polisi"
"makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami"
"siapa sebenarnya yang terlibat? Kenapa susah sekali untuk diungkap?"
"e.. kalau mau koar-koar keluar dulu dari bhayangkari."
"kalau mau koar-koar ceraikan dulu suamimu."
"bhayangkari terzolimi"
"saya saja istri polisi mencari keadilan, susahnya setengah mati"



“saya sudah menyurat ke komisi 3”

d. Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/> dengan menuliskan kalimat :

“Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolri penangkapan terhadap ernawati”

“saya ditangkap bak teroris yang berbahaya didepan ke 5 anak2ku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”

- Konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan konten yang dibuat dengan menggunakan sarana komunikasi yakni handphone milik terdakwa dan hal tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik Nomor 69/III/2023/CYBER tanggal 8 Maret 2023 yang menunjukkan jika pada handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam terdapat Riwayat penelusuran aplikasi Tiktok serta terdapat akun Tiktok milik terdakwa dalam handphone tersebut.
- Bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat yang menjadi pengikut (*followers*) Tiktok milik terdakwa dan membuat para pengikut (*followers*) yang mengikuti atau melihat konten terdakwa memberi komentar buruk tentang polisi dan atau institusi Polri dan setiap konten yang dibuat terdakwa ditonton oleh puluhan ribu penonton sehingga membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merasa malu karena mereka tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung terdakwa. Disamping itu citra dari Polri pun tercoreng mengingat dalam konten yang dibuat terdakwa mengungkapkan jika mencari keadilan pada institusi Polri merupakan hal yang sia-sia/percuma.
- Adapun terdakwa membuat konten tersebut dengan sengaja dan dengan kesadaran terdakwa untuk disebarluaskan dan diketahui banyak orang. Selanjutnya sekaitan dengan konten yang dibuat terdakwa yang menuduhkan jika saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merupakan pembunuh kakak kandungnya juga merupakan hal yang tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, mengingat berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B/1093/A.2/IX/RES.1.7/2021/Ditreskrim tanggal 29 September 2021 dalam pertimbangannya pada pokoknya unsur pasal terjadinya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sekaitan dengan hilangnya nyawa ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI tidak terpenuhi mengingat adanya surat penolakan dilakukannya visum atau otopsi bedah mayat oleh HAYATI (istri ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI) dan disaksikan serta ditandatangani oleh ERNAWATI (terdakwa), sehingga atas pertimbangan tersebut dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/148/IX/2021/Ditreskrim tanggal 29 September 2021.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa ERNAWATI BINTI H. BAKKARANG pada tanggal 7 April, tanggal 6 Juni, tanggal 22 Juli tahun 2022 serta tanggal 18 Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April, bulan Juni, bulan Juli tahun 2022 serta bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jl. Perdamaian, kel. Bara-baraya Timur, Kec. Makassar, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari kematian saudara kandung terdakwa ERNAWATI BINTI H. BAKKARANG yang bernama ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI, dimana atas kematian saudara kandung terdakwa tersebut, terdakwa mencurigai jika kematian kakaknya tidak wajar, dikarenakan sebelum meninggal kakak terdakwa dijemput oleh polisi diantaranya saksi Sangkala, saksi Kahrudin dan saksi Andi Marumpa, dan setelah dilakukan penjemputan keesokan harinya kakak terdakwa dikabarkan meninggal dunia. Karena terdakwa merasa ada kejanggalan dari kematian kakak terdakwa sehingga terdakwa melaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa laporannya diabaikan sehingga terdakwa



membuat konten yang berisi rekaman video melalui media sosial Tiktok milik terdakwa dengan @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h._?_t=8YKeNgvEy5y&_r=1 dan @ernawati_haji.bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_haji.bakkarang dan menggunakan handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam.

- Adapun terdakwa membuat konten sekaitan dengan kematian kakaknya beberapa kali dengan konten yang saling berhubungan satu dengan lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 7 April 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS8YovrRt/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?_t=8YKeNgvEy5y&_r=1 dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat ***"ini mantan jagoan p*ires Sinjai? Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel ?? mereka pikir saya tidak mengetahui na ?"***.
- b. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang_02?_t=8YKeNgvEy5y&_r=1 dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat ***"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia , pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ??? ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm ??"***.
- c. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> dan menuliskan kata-kata yakni : ***"Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexecusi polisi dalam waktu 3 jam”

“bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi”

Selain itu terdapat pula postingan link https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang/video/7197341362948197659 yakni:

“Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita”

“di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur”

“saya menilai kepolisian ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa”

“tapi daripada bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian polda sulsel, mending saya lepas bapakmu”

“tapi dengan upaya saya mencari keadilan memang iya percuma lapor polisi”

“makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami”

“siapa sebenarnya yang terlibat? Kenapa susah sekali untuk diungkap?”

“e.. kalau mau koar-koar keluar dulu dari bhayangkari.”

“kalau mau koar-koar ceraikan dulu suamimu.”

“bhayangkari terzolimi”

“saya saja istri polisi mencari keadilan, susahnyanya setengah mati”

“saya sudah menyurat ke komisi 3”

d. Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/> dengan menuliskan kalimat :

“Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolri penangkapan terhadap ernawati”

“saya ditangkap bak teroris yang berbahaya didepan ke 5 anak2ku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”

- Konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan konten yang dibuat dengan menggunakan sarana komunikasi yakni handphone milik terdakwa dan hal tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik Nomor 69/III/2023/CYBER tanggal 8 Maret 2023 yang menunjukkan jika pada handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note



10+ warna hitam terdapat Riwayat penelusuran aplikasi Tiktok serta terdapat akun Tiktok milik terdakwa dalam handphone tersebut.

- Bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat yang menjadi pengikut (*followers*) Tiktok milik terdakwa dan membuat para pengikut (*followers*) yang mengikuti atau melihat konten terdakwa memberi komentar buruk tentang polisi dan atau institusi Polri dan setiap konten yang dibuat terdakwa ditonton oleh puluhan ribu penonton sehingga membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merasa malu karena mereka tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung terdakwa. Disamping itu citra dari Polri pun tercoreng mengingat dalam konten yang dibuat terdakwa mengungkapkan jika mencari keadilan pada institusi Polri merupakan hal yang sia-sia/percuma.
- Adapun terdakwa membuat konten tersebut dengan sengaja dan dengan kesadaran terdakwa untuk disebarluaskan dan diketahui banyak orang. Selanjutnya sekaitan dengan konten yang dibuat terdakwa yang menuduhkan jika saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merupakan pembunuh kakak kandungnya juga merupakan hal yang tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, mengingat berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B/1093/A.2/IX/RES.1.7/2021/ Ditreskrimum tanggal 29 September 2021 dalam pertimbangannya pada pokoknya unsur pasal terjadinya tindak pidana sekaitan dengan hilangnya nyawa ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI tidak terpenuhi mengingat adanya surat penolakan dilakukannya visum atau otopsi bedah mayat oleh HAYATI (istri ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI) dan di saksikan serta ditandatangani oleh ERNAWATI (terdakwa), sehingga atas pertimbangan tersebut dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/148/IX/2021/ Ditreskrimum tanggal 29 September 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa serta keluarga dari masing-masing pihak merasa dirugikan dan malu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 12 Juni 2023 kemudian setelah mendengar pendapat Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2023, Majelis Hakim telah memutuskan eksepsi tersebut dalam Putusan Sela No.515/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **SANGKALA bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sebagai saksi korban berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/1279/XI/2022/SPKT/Polda Sulsel, tanggal 28 Nopember 2022, yang saksi laporkan, tentang perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dengan cara membuat postingan akun Tiktok live streaming;
 - Bahwa saksi pernah membuat Laporan Polisi tanggal 28 November 2022 dikarenakan saksi melihat postingan yang menuduhkan jika saksi bersama dengan Kaharuddin dan Andi Marumpa merupakan pembunuh dari kakak kandung terdakwa, dimana tuduhan tersebut dibuat oleh terdakwa dan di unggah ke media social Tiktok;
 - Bahwa pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi berada di Polsek Biringkanaya Jl. Kapasa Raya No.26, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, saksi melihat postingan berupa video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada media sosial TikTok yang diupload oleh pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 yang telah mencemarkan nama baik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 15.00 Wita saat itu saksi berada di Polsek Biringkanaya Jl. Kapasa Raya No.26, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saksi sementara menggunakan handphone sambil membuka aplikasi TikTok, tiba-tiba melihat postingan akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 telah mengupload postingan berupa video yang melampirkan foto saksi saat itu bersama 2 (dua) orang anggota Polres Sinjai yakni Sdra Briptu Kaharuddin dan Sdra Bripta Andi Mapparumpa dengan kalimat *"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "*
 - Bahwa setelah melihat profile akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 ternyata pemilik akun tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri ERNAWATI yang merupakan adik kandung dari pelaku pencurian a.n. Sdra Kaharuddin (Alm) yang pernah ditangkap pada saat saksi bertugas di Polres Sinjai;
 - Bahwa selanjutnya juga terdapat postingan video yang melampirkan foto saksi dengan kalimat *fini mantan jagoan p*ires Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na "*
 - Bahwa saksi melihat postingan tersebut menjadi malu dan terganggu mengingat postingan tersebut dilihat oleh banyak orang, sehingga mempengaruhi pandangan orang terhadap diri saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap alm. Kaharuddin sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Sulawesi Selatan sekaitan dengan laporan terdakwa yang menuduhkan saksi sebagai pembunuh, akan tetapi pemeriksaan tersebut telah dilakukan penghentian penyidikan dikarenakan tidak cukup bukti;
 - Bahwa saksi baru mengetahui postingan terdakwa dan melihat postingan tersebut tanggal 28 November 2022 dikarenakan saksi tidak aktif dalam ber media sosial;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti sekaitan dengan screenshot yang diperlihatkan kepada saksi adalah postingan yang diunggah oleh terdakwa dan juga pernah saksi lihat;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;



2. Saksi **KAHARUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebgai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku korban pernah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1290/XI/2022/SPKT/PoldaSulsel tanggal 01 Desember 2022 dikarenakan saksi melihat postingan yang menuduhkan jika saksi bersama dengan Sangkala dan Andi Marumpa merupakan pembunuh dari kakak kandung terdakwa, dimana tuduhan tersebut dibuat oleh terdakwa dan di unggah ke media social Tiktok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita saat itu saksi berada di Rumah saksi beralamat Dusun Bakke Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo, Kab. Bone, Sulawesi Selatan saksi melihat postingan berupa video pada media sosial TikTok yang diupload oleh pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 yang telah mencemarkan nama baik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah, sementara menggunakan handphone sambil membuka aplikasi TikTok , tiba-tiba melihat postingan akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 telah mengupload postingan berupa video yang melampirkan fotonya bersama 2 orang anggota Polres Sinjai yakni Sdra Bripka Andi Mapparumpa dan Sdra Ipda Sangkala S.H dengan kalimat *"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "*.
- Bahwa saksi melihat profile akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 ternyata pemilik akunnya adalah seorang perempuan yang bernama Sdri ERNAWATI yang merupakan adik kandung dari pelaku pencurian a.n. Sdra Kaharuddin (Alm) yang pernah ditangkap pada saat saksi bertugas di Polres Sinjai;
- Bahwa selanjutnya juga terdapat postingan video yang melampirkan fotonya dengan kalimat *fini mantan jagoan p*ires Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na "*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari postingan Sdri ERNAWATI pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 saksi keberatan karena nama baiknya telah dicemarkan karena postingan tersebut telah dilihat oleh banyak orang sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut menjadi malu dan terganggu mengingat postingan tersebut dilihat oleh banyak orang, sehingga mempengaruhi pandangan orang terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap alm. Kaharuddin sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Sulawesi Selatan sekaitan dengan laporan terdakwa yang menuduhkan saksi sebagai pembunuh, akan tetapi hasil pemeriksaan tersebut telah dilakukan penghentian dikarenakan tidak cukup bukti;
- Bahwa saksi baru mengetahui postingan terdakwa dan melihat postingan tersebut tanggal 28 November 2022 dikarenakan saksi tidak aktif dalam ber media sosial;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sekaitan dengan screenshot yang diperlihatkan kepada saksi adalah postingan yang diunggah oleh terdakwa dan juga pernah saksi lihat;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANDI MARUMPA bin A. MUH. HASYIM, dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi selaku korban pernah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1301/XI/2022/SPKT/PoldaSulsel tertanggal 04 Desember 2022 dikarenakan saksi melihat postingan yang menuduhkan jika saksi bersama dengan Sangkala dan Kaharuddin merupakan pembunuh dari kakak kandung terdakwa, dimana tuduhan tersebut dibuat oleh terdakwa dan di unggah ke media social Tiktok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saat itu saksi berada di Polres Sinjai Jl. Bhayangkara Desa Bongki Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan saksi melihat postingan berupa video pada media sosial TikTok yang diupload oleh pemilik akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TikTok @ernawati_h.bakkarang02 yang telah mencemarkan nama baik saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 23.00 Wita saat itu saksi berada di Polres Sinjai Jl. Bhayangkara Desa Bongki Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, lalu saksi melihat postingan akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 telah mengupload postingan berupa video yang melampirkan foto saksi saat itu bersama 2 orang anggota Polres Sinjai yakni Sdra Briptu Kaharuddin dan Sdra Ipda Sangkala S.H dengan kalimat *"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ayo klarifikasi 🇮🇩 dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "*.
- Bahwa setelah melihat profile akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 ternyata pemilik akun tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri ERNAWATI yang merupakan adik kandung dari pelaku pencurian a.n. Sdra Kaharuddin (Alm) yang pernah ditangkap pada saat saksi bertugas di Polres Sinjai;
- Bahwa selanjutnya juga terdapat postingan video yang melampirkan foto saya dengan kalimat *fini mantan jagoan p*ires Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na "*.
- Bahwa akibat dari postingan Sdri ERNAWATI pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 saya keberatan karena nama baik saksi telah dicemarkan karena postingan tersebut telah dilihat oleh banyak orang sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut menjadi malu dan terganggu mengingat postingan tersebut dilihat oleh banyak orang, sehingga mempengaruhi pandangan orang terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap alm. Kaharuddin sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan sekaitan dengan laporan terdakwa yang menuduhkan saksi sebagai pembunuh, namun dalam pemeriksaan tersebut penyidikan kasus saksi telah dilakukan penghentian dikarenakan tidak cukup bukti;
- Bahwa saksi baru mengetahui postingan terdakwa dan melihat postingan tersebut tanggal 28 November 2022 dikarenakan saksi tidak aktif dalam ber media sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti sekaitan dengan screenshot yang diperlihatkan kepada saksi adalah postingan yang diunggah oleh terdakwa dan juga pernah saksi lihat;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi **RUSMIN JAYADI, SH BIN ALM. DRS. ABD. RACHMAN BIDOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdra SANGKALA, SH., yang merupakan rekan kerja saksi di Polri, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang telah mencemarkan nama baik saudara SANGKALA, SH. melalui media sosial Tiktok yakni pemilik akun Tiktok @ernawati_h.bakkarang02;
 - Bahwa setahu saksi, pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 adalah seorang perempuan yang bernama Sdri ERNAWATI;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri ERNAWATI pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita saat itu saksi berada di Polsek Biringkanaya Jl Kapasa Raya No. 26, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saksi melihat postingan berupa video pada media sosial TikTok yang diupload oleh pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 yang telah mencemarkan nama baik saudara SANGKALA, S.H.;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 15.00 Wita saat itu saksi bersama pelapor Sdra SANGKALA, SH., berada di Polsek Biringkanaya Jl. Kapasa Raya No.26, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Saudara SANGKALA sementara menggunakan handphone sambil membuka aplikasi TikTok, tiba-tiba melihat postingan akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 telah mengupload postingan berupa video yang melampirkan foto saudara SANGKALA saat itu bersama 2 orang anggota Polres Sinjai yakni Sdra Briptu Kaharuddin dan Sdra Bripta Andi Mapparumpa dengan kalimat *"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali [REDACTED] ayu klarifikasi [REDACTED] dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm [REDACTED]"*.
 - Bahwa selanjutnya Sdra SANGKALA, S.H. memperlihatkan kepada saya terkait video tersebut. Kemudian Sdra SANGKALA, S.H. melihat profile



akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 ternyata pemilik akun tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri ERNAWATI yang merupakan adik kandung dari pelaku pencurian a.n. Sdra Kaharuddin (Alm) yang pernah ditangkap pada saat Sdra SANGKALA, S.H. bertugas di Polres Sinjai;

- Bahwa selanjutnya juga terdapat postingan video yang melampirkan foto sdr. SANGKALA, SH. dengan kalimat "ini mantan jagoan p*res Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel [] mereka pikir saya tidak mengetahui na []";
- Bahwa Akibat dari postingan Sdri ERNAWATI pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 saudara SANGKALA, SH., keberatan karena nama baiknya telah dicemarkan sebab postingan tersebut telah dilihat oleh banyak orang sehingga Sangkala melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti sekaitan dengan screenshot yang diperlihatkan kepada saksi adalah postingan yang diunggah oleh terdakwa dan juga pernah saksi lihat;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi EDY KURNIAWAN BIN MUH. TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan SANGKALA, SH., yang merupakan rekan kerja saksi di Polri, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang telah mencemarkan nama baik saudara SANGKALA, SH. melalui media sosial Tiktok adalah pemilik akun Tiktok @ernawati_h.bakkarang02 seorang perempuan yang bernama Ernawati;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri ERNAWATI pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita saat itu saksi berada di Polsek Biringkanaya Jl Kapasa Raya No. 26, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, kemudian saksi melihat postingan berupa video pada media sosial TikTok yang diupload oleh pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 yang telah mencemarkan nama baik saudara SANGKALA, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 15.00 Wita saat itu saya bersama pelapor Sdra SANGKALA, SH. berada di Polsek Biringkanaya Jl. Kapasa Raya No.26, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Saudara SANGKALA, SH. sementara menggunakan handphone sambil membuka aplikasi TikTok, tiba-tiba melihat postingan akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 telah mengupload postingan berupa video yang melampirkan foto saudara SANGKALA, SH. saat itu bersama 2 orang anggota Polres Sinjai yakni Sdra Briptu Kaharuddin dan Sdra Bripka Andi Mapparumpa dengan kalimat *"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm"*.
- Bahwa selanjutnya Sdra SANGKALA, S.H., memperlihatkan kepada saya terkait video tersebut. Kemudian Sdra SANGKALA, S.H. melihat profile akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 ternyata pemilik akun tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri ERNAWATI yang merupakan adik kandung dari pelaku pencurian a.n. Sdra Kaharuddin (Alm) yang pernah ditangkap pada saat Sdra SANGKALA, S.H. bertugas di Polres Sinjai;
- Bahwa selanjutnya juga terdapat postingan video yang melampirkan foto sdr. SANGKALA, SH. dengan kalimat *"ini mantan jagoan p*lres Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na"*;
- Bahwa akibat dari postingan Sdri ERNAWATI pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 saudara SANGKALA, SH. keberatan karena nama baik saudara SANGKALA, SH. telah dicemarkan karena postingan tersebut telah dilihat oleh banyak orang sehingga melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti sekaitan dengan screenshot yang diperlihatkan kepada saksi adalah postingan yang diunggah oleh terdakwa dan juga pernah saksi lihat;
- Atas keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;



6. Saksi **BUSRAN BIN BAHTIAR**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdra ANDI MAPPARUMPA, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa yang telah mencemarkan nama baik Sdra ANDI MAPPARUMPA. melalui media sosial Tiktok yakni pemilik akun Tiktok @ernawati_h.bakkarang02.
- Bahwa setahu saksi, pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 adalah seorang perempuan yang bernawa Sdri ERNAWATI;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri ERNAWATI pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saat itu saksi berada di Polres Sinjai Jl. Bhayangkara, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan saksi melihat postingan berupa video pada media sosial TikTok yang diupload oleh pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 yang telah mencemarkan nama baik saudara ANDI MAPPARUMPA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 23.00 Wita saat itu saksi dan Sdra ANDI MAPPARUMPA berada di Polres Sinjai Jl. Bhayangkara, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan Sdra ANDI MAPPARUMPA membuka aplikasi TikTok, kemudian melihat postingan akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 telah mengupload postingan berupa video yang melampirkan foto saudara ANDI MAPPARUMPA saat itu bersama 2 orang anggota Polres Sinjai yakni Sdra SANGKALA. dan Sdra Kaharuddin dengan kalimat *"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia , pembunuh Alm Kaharuddin dg sibli ayo klarifikasi 🇮🇩 dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "*.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdra ANDI MAPPARUMPA terkait video tersebut, kemudian Sdra ANDI MAPPARUMPA melihat profile akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 ternyata pemilik akun tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri ERNAWATI yang merupakan adik kandung dari pelaku pencurian a.n. Sdra Kaharuddin (Alm) yang pernah ditangkap pada saat Sdra ANDI MAPPARUMPA bertugas di Polres Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya juga terdapat postingan video yang melampirkan foto sdr. ANDI MAPPARUMPA dengan kalimat *"ini mantan jagoan p*res Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na "* Akibat dari postingan Sdri ERNAWATI pemilik akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 Sdra ANDI MAPPARUMPA keberatan karena nama baik Sdra ANDI MAPPARUMPA telah dicemarkan karena postingan tersebut telah dilihat oleh banyak orang sehingga melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sekaitan dengan screenshot yang diperlihatkan kepada saksi adalah postingan yang diunggah oleh terdakwa dan juga pernah saksi lihat;
- Atas keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli bernama: **Dr. Dra. Hj. ERY ISWARY, M.Hum.**, (ahli Bahasa) dan **Dr. RONNY S.Kom.**, (ahli ITE) yang telah diambil sumpah/janjinya dihadapan Persidangan, dimana Ahli tersebut pada pokoknya menjelaskan:

1. Ahli **Dr. Dra. Hj. ERY ISWARY, M.Hum.**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan (Pelapor) yakni: **Sangkala, S.H. Bin Muhammad** yang beralamat di Jl. Perdamaian No. 84 RT/RW 003/002, Kel. Bara Baraya Timur, Kec. Makassar Kota Makassar, **Andi Marumpa** yang beralamat di Jl Bulu Bicara No. 75 RT/RW 004/002 Desa Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan **Kaharuddin** yang beralamat di Jl Dusun bakke RT/RW 001/002 Desa Barebbo Kec. Barebbo Kab. Bone;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terlapor/Terdakwa **Ernawati Binti H. Bakkarang** yang beralamat Jl. Perdamaian No. 84 E RT/RW 003/002, Kel. Bara Baraya Timur, Kec. Makassar Kota Makassar;
 - Bahwa Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya mengandung konten/substansi yang bernada provokatif dan biasanya mengandung SARA agar orang yang membacanya atau mendengarnya menjadi



benci dan memusuhi orang-orang dan/atau komunitas tertentu. Informasi yang disebarluaskan biasanya bernada kebencian dan tampak menghakimi secara negatif terhadap orang atau komunitas tertentu agar orang lain ikut membencinya;

- Bahwa kata **menyiarkan** berasal dari kata dasar **siar** yang berarti menyebarkan atau menyampaikan ke mana-mana, sedangkan Pemberitahuan berasal dari kata dasar beri tahu, kata turunannya memberi tahu yang berarti menyampaikan atau melaporkan sesuatu agar orang menjadi tahu, sedangkan kata pemberitahuan berarti pengumuman atau maklumat;
- Bahwa kata **berita** berarti kabar atau warta yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya, berita terbunuhnya seorang pejabat penting di luar negeri melalui radio;
- Bahwa **Menyiarkan berita** artinya menyampaikan kabar atau warta dari suatu tempat ke tempat lain. **Pemberitahuan bohong** artinya pengumuman atau maklumat yang disampaikan tidak mengandung kebenaran.
- Bahwa **kabar yang tidak pasti**-disebut juga kabar angin artinya kabar yang belum tentu benar tidaknya yang didesas-desuskan orang, sedangkan **kabar yang berlebihan**-adalah kabar atau berita yang dibesar-besarkan yang tidak didukung oleh informasi yang benar untuk tujuan tertentu. **Kabar yang tidak lengkap** artinya kabar yang datanya belum diolah dengan benar, kemudian diinformasikan secara luas dengan tujuan tertentu;
- Bahwa Keonaran artinya keributan atau kegemparan. Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat terjadi karena ulah pengacau-pengacau sehingga terjadi kegemparan;
- Bahwa provokasi adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan kemarahan;
- Bahwa arti kata **fitnah** adalah Perkataan yang sengaja disebarluaskan untuk menjelekkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan **berita bohong** adalah berita yang tidak didasari dengan data atau informasi yang benar;
- Bahwa kebencian adalah rasa benci itu sendiri. Benci-artinya tidak suka, sedangkan permusuhan adalah hal atau keadaan bermusuhan, maka Menimbulkan rasa kebencian artinya menimbulkan rasa benci atau tidak suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Individu artinya orang per orang, sedangkan kelompok masyarakat artinya khayalak ramai atau orang banyak;
- Bahwa Rasa kebencian individu mengacu pada rasa tidak suka pada seseorang, sedangkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu mengacu pada rasa tidak suka pada suatu budaya tertentu atau institusi tertentu;
- Bahwa Permusuhan individu artinya orang per orang lawan orang per orang, sedangkan permusuhan kelompok masyarakat artinya suatu kelompok masyarakat saling bermusuhan atau berhadap-hadapan;
- Bahwa Suatu perbuatan yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan, termasuk di dalamnya berita bohong yang dapat memprovokasi, memfitnah, dan membuat keonaran atau keributan di kalangan masyarakat sehingga masyarakat menjadi ketakutan;
- Ahli menjelaskan bahwa:
 - a. Pencemaran nama baik yang kata dasarnya Cemar, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tahun 2001 : halaman 203 menjelaskan Cemar bermakna buruk atau tercela; jadi mencemarkan nama baik artinya membuat nama baik seseorang menjadi buruk atau tercela;
 - b. Penghinaan yang kata dasarnya Hina, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tahun 2001, halaman 402: Hina artinya memandang rendah. Jadi, penghinaan artinya memandang rendah yang berpotensi menyinggung perasaan orang, mempermalukan atau menistakan orang;
- Bahwa maksud dari postingan ERNAWATI pada video media sosial tiktok <https://vt.tiktok.com/ZS8YovrRt/>: pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 yakni: ***ini mantan jagoan p*Ires Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na*** ” yakni: Kalimat ***“ini mantan jagoan p*Ires Sinjai*** ini adalah kalimat sarkasme yang maknanya menyinggung ketiga orang polisi yang disebutkan Namanya karena menurutnya merekalah yang menyiksa abangnya yang kelakuannya seperti jagoan.

Pernyataan ***“...Krn alm abangku penumpang nya; yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na*** ”. Mengandung



makna bahwa para polisi yang disebutkan namanya yang membuat abangnya meninggal karena disiksa dan akhirnya membuat mereka tersebar di tempat yang berbeda di SulSel dan itu semua diketahui oleh sdr Ernawati.

- Bahwa makna kalimat yang ditulis oleh ERNAWATI pada video media sosial tiktok <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 yakni: **"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "** yakni: bahwa "ada tiga anggota polisi DPO rakyat Indonesia" menurut versi sdr Ernawati karena ketiga polisi inilah yang membunuh alm Kaharuddin dg.sibali (abangnya) ,yang dilanjutkan dengan kalimat" **ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "** mengandung makna bahwa sdr Ernawati meminta klarifikasi dari ketiga orang polisi tersebut dibawa kemana kakaknya sehingga hanya dalam waktu 3 jam sudah dinyatakan terbunuh;
- Bahwa makna kalimat **"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia..."** diinterpretasi mengandung makna menyerang pribadi SANGKALA, S.H., KAHARUDDIN, dan ANDI MAPPARUMPA karena pada dasarnya ketiga polisi ini bukan DPO, dan sdr Ernawati sendiri yang mengatakan dan berpendapat mereka DPO dan mensharenya ke publik sehingga diketahui masyarakat umum. Kalimat **"... pembunuh Alm Kaharuddin dg. sibali** dapat diinterpretasi sebagai kalimat tuduhan yang menyerang pribadi pelapor jika tidak ada bukti kuat dan bukti cukup yang dapat dijadikan dasar atas kebenaran tuduhan tersebut. Kalimat **"...ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "** Mengandung makna bahwa sdr Ernawati telah menuduh ketiga orang polisi tersebut Yang menyembunyikan abangnya hingga terbunuh; dan jika tidak ditemukan bukti yang Cukup maka kalimat ini merupakan kalimat yg menyerang pribadi pelapor;
- Bahwa kalimat yang menuduh dan/atau memfitnah pelapor Sdra SANGKALA, S.H., Sdra KAHARUDDIN, Sdra ANDI MAPPARUMPA **"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh AlmKaharuddin dg. sibali** Oleh karena pernyataan ini dishare ke publik bahwa mereka bertiga adalah Polisi yang ada dalam kategori DPO meskipun kenyataannya belum tentu DPO. Pernyataan yang



dishare di tiktok ini juga dapat dikatakan HOAX dan menyebarkan berita bohong; dan mereke bertiga diumumkan ke medsos tiktok oleh sdr Ernawati sebagai pembunuh alm Kaharuddin dg.sibali. kalimat-kalimat ini dikatakan memfitnah jika tidak ada bukti yang cukup sebagai bukti;

- Bahwa Ahli berpendapat jika perbutan Sdri ERNAWATI Binti H. BAKKARANG pada video media sosial tiktok DIANGGAP TELAH memenuhi unsur **“yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran Nama baik”** jika apa yang telah diungkapkannya pada media sosial tidak dapat didukung bukti yang kuat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan dapat dikatakan menyebarkan berita bohong kepada publik;
- Ahli juga berpendapat bahwa sekaitan dengan postingan “Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk”.

“Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati...”. Makna pernyataan ini dapat ditafsirkan dan dimaknakan bahwa dalam sejarah kepolisian (mungkin) baru pertama kali ada anggota Bhayangkari yang berani melawan kedzoliman polisi (dalam hal ini bernama Ernawati); dan jika ada ketidakadilan maka ernawati akan melawannya. Pernyataan ini sekaligus mengandung makna bahwa ada POLISI YANG DZOLIM DAN BERSIKAP TIDAK ADIL **#bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk**”. Adapun makna pernyataan ini di mana ada tanda “pagar=#” lalu ada pernyataan “bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi POLISI2 BUSUK” adalah pernyataan yang MENGHINA sekaligus MECEMARKAN NAMA BAIK INSTITUSI POLRI karena memberi pelabelan negatif bahwa dalam institusi POLRI ada “kebusukan” yang dilakukan oleh “polisi2 busuk”. Jadi ada pelabelan negative yang sengaja disebarluaskan kepada public yang merusak citra POLISI DAN INSTITUSI KEPOLISIAN dengan label kata kunci “BUSUK”. pernyataan ini disertai tanda “pagar=#” yang mengindikasikan penyebaran informasi ini secara luas untuk diketahui public khususnya POLRI.



“#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexecusi polisi dalam waktu 3 jam”. Makna kalimat ini bahwa Ernawati tampaknya mengatasnamakan institusi Bhayangkari yang tidak percaya pada polisi karena menurut pendapatnya abangnya tewas dieksekusi polisi dalam waktu 3 jam. Padahal dalam konteks kasus ini pernyataan tersebut hanya pendapat ERNAWATI sebagai salah seorang anggota Bhayangkari bukan pendapat INSTITUSI BHAYANGKARI. Tanda “pagar atau #” dan diikuti kata “bhayangkari...” ini mengindikasikan bahwa informasi ini juga untuk diketahui oleh seluruh institusi Bhayangkari. **“bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi”.** Pernyataan ini mengandung makna bahwa BHAYANGKARI sebagai sebuah INSTITUSI berani membongkar kebusukan POLISI. Padahal dalam kasus ini, pernyataannya merupakan pendapat pribadi ERNAWATI saja, BUKAN pendapat INSTITUSI BHAYANGKARI secara Kolektif.

“Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita”. Makna pernyataan ini bahwa ERNAWATI beranggapan bahwa mencari kebenaran di negara kita Indonesia sangat susah meskipun sudah banyak pengorbanan yang dilakukan.

“di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur”. Pernyataan ini mengandung implikasi dan dimaknai sebagai bahwa orang-orang di Institusi POLRI sudah tidak ada yang jujur (maksudnya semua anggota POLRI tidak ada yang jujur) yang berarti TUDUHAN DAN MENCEMARKAN INSTITUSI POLRI. Bahwa orang-orang di Institusi POLRI sudah tidak ada yang jujur juga merupakan berita bohong karena tidak didasari oleh data apalagi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat mengakibatkan keonaran atau keributan di kalangan masyarakat atau rakyat terhadap institusi Polri.

“saya menilai kepolisian ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa penilaian ERNAWATI terhadap POLRI adalah berperan sebagai PEMBUNUH (seperti malaikat pencabut nyawa) bagi siapa saja yang ingin dihilangkan nyawanya.

“tapi daripada bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian polda sulsel, mending saya lepas bapakmu”. Pernyataan ini seperti



pernyataan yang diungkapkan kepada anak korban, yang mana ERNAWATI menganggap bahwa si korban yang merupakan kakaknya tidak ingin menjadi tumbal kepolisian POLDA dan berusaha melepaskannya.

“tapi dengan upaya saya mencari keadilan memang iya percuma lapor polisi” Pernyataan ERNAWATI ini mengindikasikan bahwa tidak ada gunanya dia melapor polisi jika berusaha untuk mencari keadilan. Implikasi kata-kata ini bahwa POLISI tidak bisa membantu orang untuk mencari keadilan.

“makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa semua polisi tidak ada yang jujur (mengandung arti TUDUHAN terhadap semua polisi bahwa tidak ada polisi yang jujur).

“siapa sebenarnya yang terlibat? Kenapa susah sekali untuk diungkap?” Arti Pernyataan ini mengindikasikan adanya kecurigaan bahwa dalam kasus ini ada orang tertentu yang terlibat sehingga kasus ini susah terungkap secara terang benderang.

“e.. kalau mau koar-koar keluar dulu dari bhayangkari.” Makna kalimat ini merupakan kalimat himbauan sekaligus cibiran bahwa kalau mau banyak bicara jangan harus keluar dari bhayangkari, jangan menjadi anggota bhayangkari.

“kalau mau koar-koar ceraikan dulu suamimu.”. Arti kalimat ini bahwa kalau mau banyak bicara di publik /media jangan menjadi anggota bhayangkari, dan jalannya cerai dengan suami yang polisi.

“bhayangkari terzolimi” mengandung arti bahwa INSTITUSI BHAYANGKARI terdzalimi **“saya saja istri polisi mencari keadilan, susahnya setengah mati”.** Pernyataan ini mengandung makna bahwa keadilan susah dicari, sekali pun seorang istri polisi sangat susah mencari keadilan apalagi rakyat biasa. Pernyataan ini mengandung arti yang dapat membuat masyarakat pesimis dalam mencari keadilan.

“saya sudah menyurat ke komisi 3”. Pernyataan ini merupakan pernyataan sebagai informasi bahwa dalam proses mencari keadilan, yang bersangkutan bahkan sudah menyurat ke komisi 3 DPR untuk memperoleh dukungan (karena tidak dapat memperoleh keadilan di kepolisian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun menurut Ahli yang merupakan berita bohong (Hoax) yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah **“bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi”**. Pernyataan ini mengandung makna bahwa BHAYANGKARI sebagai sebuah INSTITUSI berani membongkar kebusukan POLISI. Padahal dalam kasus ini, pernyataannya merupakan pendapat pribadi ERNAWATI saja, BUKAN pendapat INSTITUSI BHAYANGKARI secara Kolektif dan kalimat tersebut tidak didasari oleh fakta dan memprovokasi masyarakat mengenai kebusukan polisi yang ia maksud.

“di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur”. Pernyataan ini mengandung implikasi dan dimaknai sebagai bahwa orang-orang di Institusi POLRI sudah tidak ada yang jujur (maknanya semua anggota POLRI tidak ada yang jujur) yang merupakan termasuk berita bohong karena tidak didasari oleh data apalagi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat mengakibatkan keonaran atau keributan di kalangan masyarakat atau rakyat terhadap institusi Polri

“makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami”

Pernyataan ini mengandung makna bahwa semua polisi tidak ada yang jujur yang merupakan berita bohong (Hoax) tidak memiliki data yang akurat dan dapat menimbulkan rasa kebencian masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Pernyataan-pernyataan ERNAWATI mengandung makna MEMPROVOKASI MASYARAKAT UNTUK MEMBENCI POLRI DAN INSTITUSINYA” ; menciptakan RASA TIDAK PERCAYA MASYARAKAT TERHADAP POLRI dalam mencari keadilan dan mengungkap kebenaran atas sebuah kasus; MENCEMARKAN NAMA BAIK POLISI DAN MENUDUH POLISI dengan pernyataannya;
 - Atas keterangan Ahli di persidangan terdakwa tidak menanggapi;
2. **Ahli Dr. RONNY S.Kom.**, dimana terhadap Ahli telah dilakukan sumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah Ahli, yang keterangannya dibacakan di persidangan, dan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ERNAWATI Binti H. BAKKARANG yang beralamat Jl. Perdamaian No. 84 E RT/RW 003/002, Kel. Bara Baraya Timur, Kec. Makassar Kota Makassar;
- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes).
- Bahwa dimaksud "menyebarkan informasi": adalah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yakni perbuatan dengan menggunakan sistem elektronik yang mengakibatkan sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diperoleh dan diakses oleh minimal satu orang lain
- Bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi dikatakan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), apabila informasi yang disebarkan memiliki tujuan atau berdampak pada potensi timbulnya kebencian atau permusuhan pada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu karena hinaan, fitnah, adu domba terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu
- Ahli menjelaskan bahwa:

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah:

- a. Unsur "**Setiap Orang**": Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi **setiap orang** adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- b. Unsur "**Dengan sengaja** ": Unsur sengaja mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat melalui penggunaan sistem elektronik



- c. Unsur "**tanpa hak**": berarti bahwa perbuatan pelaku tanpa kewenangan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, tidak memiliki alas hak.
 - d. Unsur "**menyebarkan informasi**": adalah penyebaran informasi dapat dengan cara mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik
 - e. Unsur "**yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan**": maksudnya adalah informasi yang disebarakan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan yakni perasaan tidak suka atau memusuhi
 - f. Unsur "**Individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu**": maksudnya adalah satu orang dan / atau beberapa Orang
 - g. Unsur "**dan / atau**" maksudnya adalah kata penghubung dan / atau, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan.
 - h. Unsur "**berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**": maksudnya adalah informasi yang disebarakan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu karena hinaan, fitnah terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
 - Ahli menjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan **Setiap orang, dengan sengaja dan Tanpa Hak** dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur "**Setiap Orang**", Dalam pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengertian Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - b. Unsur "**dengan sengaja**" mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat melalui penggunaan sistem elektronik;
 - c. Unsur "**tanpa hak**" adalah perbuatan pelaku tanpa kewenangan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, tidak memiliki alas hak;
- Ahli Menjelaskan bahwa



- a. **Mendistribusikan** adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik.
 - b. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak yang dituju.
 - c. **Membuat dapat diakses** memiliki makna semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.
- Ahli menjelaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sistem elektronik atau komputer yang mengakibatkan Orang lain dapat mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang baik perseorangan dan/atau badan hukum
 - Bahwa media social Tik Tok adalah media social yang dapat diakses nya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diposting oleh pemilik akun Tik Tok;
 - Bahwa kegunaan dan fungsi dari media sosial TikTok adalah untuk memberikan kesempatan kepada pengguna media social Tik Tok untuk sharing informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa video;
 - Perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena menyebarkan konten yang sifatnya tuduhan dan penghinaan;
 - Bahwa konten yang dibuat terdakwa dapat diakses dan diketahui oleh orang lain;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli pernyataan atau postingan terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada peristiwa sebagaimana dituduhkan yakni pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang Namanya tersebut dalam unggahan/postingan tiktok tersebut, apabila belum terbukti maka kategori dalam UU ITE dapat terpenuhi karena dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka pijakannya adalah Pasal 310 KUHP dimana dalam hal ini harus terlebih dahulu



dibuktikan apakah tuduhan tersebut benar. Jika benar maka tidak dapat memenuhi rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, akan tetapi apabila hal yang dituduhkan tersebut tidak benar maka memenuhi unsur pasal sebagaimana dalam berkas perkara.

- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Ernawati binti H. Bakkarang** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan/pencemaran nama baik Melalui media sosial Facebook;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 7 April 2022, tanggal 6 Juni 2022, tanggal 22 Juli 2022 serta tanggal 18 Februari 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Perdamaian, Kel. Bara-baraya Timur, Kec. Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS8YovrRt/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?_t=8YvEy5y&_r=1 KeNg dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat *"ini mantan jagoan p*Ires Sinjai? Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel ?? mereka pikir saya tidak mengetahui na ?"*.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?_t=8YKeNgvEy5y&_r=1 dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat **“tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ??? ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm ??”**.

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> dan menuliskan kata-kata yakni:

“Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk”

“#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas di xsekusi polisi dalam waktu 3 jam”

“bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi”

Selain itu terdapat pula postingan link https://www.tiktok.com/@ernawati_h_bakkarang/video/7197341362948197659 yakni:

“Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita”

“di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur”

“saya menilai kepolisian ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa”

“tapi daripada bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian polda sulsel, mending saya lepas bapakmu”

“tapi dengan upaya saya mencari keadilan memang iya percuma lapor polisi”

“makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami”

“siapa sebenarnya yang terlibat? Kenapa susah sekali untuk diungkap?”

“e.. kalau mau koar-koar keluar dulu dari bhayangkari.”

“kalau mau koar-koar ceraikan dulu suamimu.”

“bhayangkari terzolimi”

“saya saja istri polisi mencari keadilan, susahnyanya setengah mati”

“saya sudah menyurat ke komisi 3”

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/> dengan menuliskan kalimat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolri penangkapan terhadap ernawati”

“saya ditangkap bak teroris yang berbahaya didepan ke 5 anak2ku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”

- Bahwa terdakwa membuat konten-konten diatas berawal dari kematian saudara kandung terdakwa yang bernama ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI, dimana atas kematian saudara kandung terdakwa tersebut, terdakwa mencurigai jika kematian kakaknya tidak wajar, dikarenakan sebelum meninggal kakak terdakwa dijemput oleh polisi diantaranya saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa, dan setelah dilakukan penjemputan keesokan harinya kakak terdakwa dikabarkan meninggal dunia;
- Bahwa karena terdakwa merasa ada kejanggalan dari kematian kakak terdakwa sehingga terdakwa melaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa laporannya diabaikan sehingga terdakwa membuat konten yang berisi rekaman video melalui media sosial Tiktok milik terdakwa dengan @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dan @ernawati_haji.bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_haji.bakkarang dan menggunakan handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam;
- Bahwa Konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan konten yang dibuat dengan menggunakan sarana komunikasi yakni handphone milik terdakwa dan hal tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik No. 69/III/2023/CYBER tanggal 8 Maret 2023 yang menunjukkan jika pada handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam terdapat Riwayat penelusuran aplikasi Tiktok serta terdapat akun Tiktok milik terdakwa dalam handphone tersebut.
- Bahwa konten-konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat yang menjadi pengikut (*followers*) Tiktok milik terdakwa dan membuat para pengikut (*followers*) yang mengikuti atau melihat konten terdakwa memberi komentar buruk tentang polisi dan atau institusi Polri dan setiap konten yang dibuat terdakwa ditonton oleh puluhan ribu penonton sehingga membuat para korban (saksi Sangkala,



saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa) merasa malu karena mereka tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung terdakwa.

- Bahwa disamping itu citra dari Polri pun tercoreng mengingat dalam konten yang dibuat terdakwa mengungkapkan jika mencari keadilan pada institusi Polri merupakan hal yang sia-sia/percuma;
- Bahwa terdakwa membuat konten tersebut dengan sengaja dan dengan kesadaran terdakwa untuk disebarluaskan dan diketahui banyak orang;
- Bahwa selanjutnya sekaitan dengan konten yang dibuat terdakwa yang menuduhkan jika saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merupakan pembunuh kakak kandungnya juga merupakan hal yang tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, mengingat berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 29 September 2021 Nomor: B/1093/A.2/IX/RES.1.7/2021/Ditreskrimum, dalam pertimbangannya pada pokoknya unsur pasal terjadinya tindak pidana sekaitan dengan hilangnya nyawa ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI tidak terpenuhi mengingat adanya surat penolakan dilakukannya visum atau otopsi bedah mayat oleh HAYATI (istri ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI) dan di saksikan serta ditandatangani oleh ERNAWATI (terdakwa), sehingga atas pertimbangan tersebut dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/148/IX/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa serta keluarga dari masing-masing pihak merasa dirugikan dan malu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum penjara atau tersangkut perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Lembar Screenshoot Postingan Media Sosial TikTok dengan URL:
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8YovrRt/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang/video/7197341362948197659

- 1 (satu) unit flashdisk Toshiba warna putih yang berisi beberapa video TikTok yang telah diupload oleh Sdri ERNAWATI Binti H. BAKKARANG pada media sosial TikTok.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe CPH2059 warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 867511052280573, IMEI 2 : 867511052280565; beserta akun TikTok didalamnya @ernawati.h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?_t=8YKeNgvEy5y&_r=1, @ernawati_haji.bakkarang dengan URL <https://www.tiktok.com/@ernawatihaji.bakkarang> dan akun TikTok @ernawati.h_bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 10+ warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 359259100206118, IMEI 2 : 359260100206116; beserta akun TikTok didalamnya @ernawati.h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?_t=8YKeNgvEy5y&_r=1, @ernawati_haji.bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_haji.bakkarang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa; Berita Acara Penyitaan Barang Bukti; dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terketip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;



Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi dan ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang saksi bernama: **Sangkala bin Muhammad, Kaharuddin, Andi Marumpa, Rusmin Jayadi, Busran dan Edy Kurniawan** serta 2 (dua) orang Ahli bernama **Dr. Dra. Hj. ERY ISWARY, M.Hum.,** (ahli Bahasa) dan **Dr. RONNY S.Kom.,** (ahli ITE);

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu: **Sangkala bin Muhammad, Kaharuddin, Andi Marumpa, Rusmin Jayadi, Busran dan Edy Kurniawan** yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, khususnya **Sangkala, Kaharuddin dan Andi Maprupma** kapasitasnya sebagai korban yang mengalami perbuatan terdakwa, kemudian saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, demikian pula keterangan Ahli **Dr. Dra. Hj. ERY ISWARY, M.Hum.,** dan **Dr. RONNY, S.Kom.,** yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara aquo telah sesuai dengan Pasal 186 jo Pasal 1 angka 28 KUHAP;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan



sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP dan ayat (3) KUHP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu alat bukti Petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP Jo. Pasal 188 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat



diambil sebagai alat bukti Petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa; **yaitu** sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Fitria Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A t a u

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, hal ini pun bersesuaian pula dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
5. Yang dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Ernawati binti H. Bakkarang** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 77/Mks/Eku.2/05/2023 tanggal 03 Mei 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa (**Ernawati binti H. Bakkarang**) dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah si pelaku menghendaki, mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatannya berdampak buruk bagi orang lain, dan anasir tanpa hak atau melawan hukum diartikan bahwa si pelaku sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukannya karena tidak ada izin dari yang berwajib serta perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori melawan hukum, melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta:

- Bahwa berawal dari kematian saudara kandung terdakwa yang bernama KAHARUDDIN DG. SIBALI, dimana atas kematian saudara kandung terdakwa tersebut, terdakwa mencurigai jika kematian kakaknya tidak wajar, dikarenakan sebelum meninggal kakak terdakwa dijemput oleh polisi diantaranya saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa, dan setelah dilakukan penjemputan keesokan harinya kakak terdakwa dikabarkan meninggal dunia. Karena terdakwa merasa ada kejanggalan dari kematian kakak terdakwa sehingga terdakwa melaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa laporannya diabaikan sehingga terdakwa membuat konten yang berisi rekaman video melalui media sosial Tiktok milik terdakwa dengan @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dan @ernawati_haji.bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_haji.bakkarang dan menggunakan handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam;
- Bahwa adapun terdakwa membuat konten sekaitan dengan kematian kakaknya beberapa kali dengan konten yang saling berhubungan satu dengan lainnya yakni sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 7 April 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS8YovRt/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat ***"Ini mantan jagoan p*Ires Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na "***.
 - b. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02



t=8YKeNgvEy5y& r=1 dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat **“tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm ”**.

- c. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> dan menuliskan kata-kata yakni :

“Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk”

“#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexecusi polisi dalam waktu 3 jam”

“bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi”

Selain itu terdapat pula postingan link <https://www.tiktok.com/@ernawati.h/bakkarang/video/7197341362948197659> yakni:

“Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita”

“di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur”

“saya menilai kepolisian ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa”

“tapi daripada bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian polda sulsel, mending saya lepas bapakmu”

“tapi dengan upaya saya mencari keadilan memang iya percuma lapor polisi”

“makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami”

“siapa sebenarnya yang terlibat? Kenapa susah sekali untuk diungkap?”

“e.. kalau mau koar-koar keluar dulu dari bhayangkari.”

“kalau mau koar-koar ceraikan dulu suamimu.”

“bhayangkari terzolimi”

“saya saja istri polisi mencari keadilan, susahny setengah mati”

“saya sudah menyurat ke komisi 3”

- d. Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/> dengan menuliskan kalimat:



“Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolri penangkapan terhadap erna wati”

“saya ditangkap bak teroris yang berbahaya didepan ke 5 anak2ku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”

- Bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan konten yang dibuat dengan menggunakan sarana komunikasi yakni handphone milik terdakwa dan hal tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik yang menunjukkan jika pada handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam terdapat Riwayat penelusuran aplikasi Tiktok serta terdapat akun Tiktok milik terdakwa dalam HP tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik.
- Bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat yang menjadi pengikut (*followers*) Tiktok milik terdakwa dan membuat para pengikut (*followers*) yang mengikuti atau melihat konten terdakwa memberi komentar buruk tentang polisi dan atau institusi Polri dan setiap konten yang dibuat terdakwa ditonton oleh puluhan ribu penonton sehingga membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merasa malu karena mereka tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung terdakwa. Disamping itu citra dari Polri pun tercoreng mengingat dalam konten yang dibuat terdakwa mengungkapkan jika mencari keadilan pada institusi Polri merupakan hal yang sia-sia/percuma;
- Bahwa terdakwa membuat konten tersebut dengan sengaja dan dengan kesadaran terdakwa untuk disebarluaskan dan diketahui banyak orang, dikarenakan laporan yang dibuat oleh terdakwa tentang kematian kakaknya tidak ditanggapi;
- Bahwa sekaitan dengan konten yang dibuat terdakwa yang menuduhkan jika saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merupakan pembunuh kakak kandungnya juga merupakan hal yang tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa dan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah menyatakan jika saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa adalah pelaku tindak pidana;
- Bahwa terhadap laporan yang dilaporkan terdakwa mengenai pembunuhan almarhum kakak terdakwa tersebut pada faktanya sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sulseldan telah dikeluarkan Surat



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. B/1093/A.2/IX/RES.1.7/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021 dalam pertimbangannya pada pokoknya unsur pasal terjadinya tindak pidana sekaitan dengan hilangnya nyawa KAHARUDDIN DG. SIBALI tidak terpenuhi mengingat adanya surat penolakan dilakukannya visum atau otopsi bedah mayat oleh HAYATI (istri ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI) sehingga atas pertimbangan tersebut dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/148/IX/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa serta keluarga dari masing-masing pihak merasa dirugikan dan malu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah dalam keadaan sadar dan pikiran yang waras, terdakwa menghendaki adanya orang lain bergabung dalam live streaming yang dilangsungkan Terdakwa, karena baik Terdakwa maupun teman Terdakwa mempunyai teman yang mengikuti siaran langsung Tiktok yang diposting terdakwa tersebut, dan kenyataannya dalam waktu siaran langsung tersebut ada beberapa orang yang melihat, mendengar dan berkomentar atas live streaming Tiktok yang diposting terdakwa tersebut, maka dari fakta ini sangat jelas adanya kesengajaan sebagai maksud dalam benak terdakwa, dan tindakan terdakwa pun melanggar hukum yang merugikan orang lain (saksi korban Sangkala, Kaharuddin dan Andi Marumpa), oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah membagikan, menyebarkan, menyalurkan atau mengedarkan, pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sedangkan pengertian “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik; dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;

Menimbang, bahwa **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, dan lain sebagainya, sedangkan pengertian **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta:

- Berawal dari kematian saudara kandung terdakwa ERNAWATI BINTI H. BAKKARANG yang bernama ALM. KAHARUDDIN DG. SIBALI, dimana atas kematian saudara kandung terdakwa tersebut, terdakwa mencurigai jika kematian kakaknya tidak wajar, dikarenakan sebelum meninggal kakak terdakwa dijemput oleh polisi diantaranya saksi Sangkala, saksiKaharuddin dan saksi Andi Marumpa, dan setelah dilakukan penjemputan keesokan harinya kakak terdakwa dikabarkan meninggal dunia. Karena terdakwa merasa ada kejanggalan dari kematian kakak terdakwa sehingga terdakwa melaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa laporannya diabaikan sehingga terdakwa membuat konten yang berisi rekaman video melalui media sosial Tiktok milik terdakwa dengan @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dan @ernawati_haji.bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_haji.bakkarang dan menggunakan handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam;
- Bahwa adapun terdakwa membuat konten sekaitan dengan kematian kakaknya beberapa kali dengan konten yang saling berhubungan satu dengan lainnya yakni sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 7 April 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS8YovRt/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dimana



dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat *"ini mantan jagoan p*res Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na "*.

- b. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/> pada akun TikTok @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&r=1 dimana dalam konten tersebut terdakwa menjadikan foto saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat ***"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "***.
- c. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> dan menuliskan kata-kata yakni:
- "Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk"**
- "#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexsekusi polisi dalam waktu 3 jam"**
- "bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi"**
- Ada pula postingan link https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang/video/7197341362948197659 yakni:
- "Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita"**
- "di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur"**
- "saya menilai kepolisian ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa"**
- "tapi daripada bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian polda sulsel, mending saya lepas bapakmu"**
- "tapi dengan upaya saya mencari keadilan memang iya percuma lapor polisi"**
- "makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami"**
- "siapa sebenarnya yang terlibat? Kenapa susah sekali untuk diungkap?"**
- "e.. kalau mau koar-koar keluar dulu dari bhayangkari."**



“kalau mau koar-koar ceraikan dulu suamimu.”

“bhayangkari terzolimi”

“saya saja istri polisi mencari keadilan, susahny setengah mati”

“saya sudah menyurat ke komisi 3”

d. Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/> dengan menuliskan kalimat :

“Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolri penangkapan terhadap ernawati”

“saya ditangkap bak teroris yang berbahaya didepan ke 5 anak2ku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”

- Bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan konten yang dibuat dengan menggunakan sarana komunikasi yakni handphone milik terdakwa dan hal tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik yang menunjukkan jika pada handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam terdapat Riwayat penelusuran aplikasi Tiktok serta terdapat akun Tiktok milik terdakwa dalam HP tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik;
- Bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat yang menjadi pengikut (*followers*) Tiktok milik terdakwa dan membuat para pengikut (*followers*) yang mengikuti atau melihat konten terdakwa memberi komentar buruk tentang polisi dan atau institusi Polri dan setiap konten yang dibuat terdakwa ditonton oleh puluhan ribu penonton sehingga membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merasa malu karena mereka tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung terdakwa. Disamping itu citra dari Polri pun tercoreng mengingat dalam konten yang dibuat terdakwa mengungkapkan jika mencari keadilan pada institusi Polri merupakan hal yang sia-sia/percuma;
- Bahwa terdakwa membuat konten tersebut dengan sengaja dan dengan kesadaran terdakwa untuk disebarluaskan dan diketahui banyak orang, dikarenakan laporan yang dibuat oleh terdakwa tentang kematian kakaknya tidak ditanggapi;
- Bahwa sekaitan dengan konten yang dibuat terdakwa yang menuduhkan jika saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merupakan



pembunuh kakak kandungnya juga merupakan hal yang tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa dan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah menyatakan jika saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa adalah pelaku tindak pidana;

- Bahwa terhadap laporan yang dilaporkan terdakwa mengenai pembunuhan almarhum kakak terdakwa tersebut pada faktanya sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sulseldan telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. B/1093/A.2/IX/RES.1.7/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021 dalam pertimbangannya pada pokoknya unsur pasal terjadinya tindak pidana sekaitan dengan hilangnya nyawa Alm. KAHARUDDIN DG. SIBALI tidak terpenuhi mengingat adanya surat penolakan dilakukannya visum atau otopsi bedah mayat oleh HAYATI (istri Alm. KAHARUDDIN DG. SIBALI) sehingga atas pertimbangan tersebut dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/148/IX/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan membuat konten postingan tiktok tersebut dengan alasan karena merasa kesal dan kecewa atas proses penyidikan terhadap kematian Kaharuddin Dg Sibali (abang kandung terdakwa) yang tidak transparan dan tidak jelas juntrungannya;
- Bahwa postingan tersebut telah dilihat oleh orang banyak, keluarga dan teman saksi, dan akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa serta keluarga dari masing-masing pihak korban merasa dirugikan dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.”

Ad. 4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa pengertian Penghinaan adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan merusak nama baik seseorang, sedangkan Pencemaran Nama Baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yakni sesuai dasar pertimbangan Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3), pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku, dijelaskan pula dalam fakta yang dituduhkan harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, selanjutnya kriteria supaya diketahui umum dapat dipersamakan dengan agar diketahui public atau Umum yang dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni keterangan Para Saksi, Pendapat/Keterangan Ahli, Surat dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti, telah diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa membuat konten sekaitan dengan kematian kakaknya beberapa kali dengan konten yang saling berhubungan satu dengan lainnya yakni sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 7 April 2022 terdakwa membuat konten dengan menjadikan foto saksi Sangkala sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat ***"ini mantan jagoan p*lrres Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na "***
 - b. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan menjadikan foto saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat ***"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "***
 - c. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> dan menuliskan kata-kata yakni:
"Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk"
"#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexecusi polisi dalam waktu 3 jam"
"bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi"



“Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita”

“di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur”

“saya menilai kepolisian ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa”

“tapi daripada bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian polda sulsel, mending saya lepas bapakmu”

“tapi dengan upaya saya mencari keadilan memang iya percuma lapor polisi”

“makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami”

“siapa sebenarnya yang terlibat? Kenapa susah sekali untuk diungkap?”

“e.. kalau mau koar-koar keluar dulu dari bhayangkari.”

“kalau mau koar-koar ceraikan dulu suamimu.”

“bhayangkari terzolimi”

“saya saja istri polisi mencari keadilan, susahnya setengah mati”

“saya sudah menyurat ke komisi 3”

- d. Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/> dengan menuliskan kalimat:

“Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolri penangkapan terhadap ernawati”

“saya ditangkap bak teroris yang berbahaya didepan ke 5 anak2ku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”

- Bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan konten yang dibuat dengan menggunakan sarana komunikasi yakni handphone milik terdakwa dan hal tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik yang menunjukkan jika pada handphone Oppo Type CPH2059 warna biru dan handphone Galaxy Note 10+ warna hitam terdapat Riwayat penelusuran aplikasi Tiktok serta terdapat akun Tiktok milik terdakwa dalam HP tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik;
- Bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat yang menjadi pengikut (*followers*) Tiktok milik terdakwa dan membuat para pengikut (*followers*) yang mengikuti atau melihat konten terdakwa memberi komentar buruk tentang polisi dan atau



institusi Polri dan setiap konten yang dibuat terdakwa ditonton oleh puluhan ribu penonton sehingga membuat saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merasa malu karena mereka tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung terdakwa. Disamping itu citra dari Polri pun tercoreng mengingat dalam konten yang dibuat terdakwa mengungkapkan jika mencari keadilan pada institusi Polri merupakan hal yang sia-sia/percuma;

- Bahwa terdakwa membuat konten tersebut dengan sengaja dan dengan kesadaran terdakwa untuk disebarluaskan dan diketahui banyak orang, dikarenakan laporan yang dibuat oleh terdakwa tentang kematian kakaknya tidak ditanggapi;
- Bahwa sekaitan dengan konten yang dibuat Terdakwa yang menuduhkan saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa merupakan pembunuh kakak kandungnya juga merupakan hal yang tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa dan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa adalah pelaku tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa terhadap laporan yang dilaporkan terdakwa mengenai pembunuhan almarhum kakak terdakwa tersebut pada faktanya sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sulseldan dan telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. B/1093/A.2/IX/RES.1.7/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021 dalam pertimbangannya pada pokoknya unsur pasal terjadinya tindak pidana sekaitan dengan hilangnya nyawa Alm. KAHARUDDIN DG. SIBALI tidak terpenuhi mengingat adanya surat penolakan dilakukannya visum atau otopsi bedah mayat oleh HAYATI (istri Alm. KAHARUDDIN DG. SIBALI) sehingga atas pertimbangan tersebut dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/148/IX/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan secara Berlanjut

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah mengatur tentang Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali pada hari yang berbeda yaitu:

- a. Pada tanggal 7 April 2022 terdakwa membuat konten dengan menjadikan foto saksi Sangkala sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat *"ini mantan jagoan p*Ires Sinjai Krn alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na "*.
- b. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan menjadikan foto saksi Sangkala, saksi Kaharuddin dan saksi Andi Marumpa sebagai background dari konten yang dibuatnya lalu menuliskan kalimat *"tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh Alm Kaharuddin dg sibili ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm "*.
- c. Pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> dan menuliskan kata-kata yakni:
"Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk"
"#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexecusi polisi dalam waktu 3 jam"
"bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi"
"Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita"
"di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur"
"saya menilai kepolisian ini sudah seperti malaikat pencabut nyawa"
"tapi daripada bapakmu menjadi tumbalnya kepolisian polda sulsel, mending saya lepas bapakmu"
"tapi dengan upaya saya mencari keadilan memang iya percuma lapor polisi"
"makanya kubilang tidak ada mi polisi yang jujur, tidak adami"



“siapa sebenarnya yang terlibat? Kenapa susah sekali untuk diungkap?”

“e.. kalau mau koar-koar keluar dulu dari bhayangkari.”

“kalau mau koar-koar ceraikan dulu suamimu.”

“bhayangkari terzolimi”

“saya saja istri polisi mencari keadilan, susahnya setengah mati”

“saya sudah menyurat ke komisi 3”

d. Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa membuat konten dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/> dengan menuliskan kalimat:

“Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolri penangkapan terhadap ernawati”

“saya ditangkap bak teroris yang berbahaya didepan ke 5 anak2ku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam analisa hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan para terdakwa dimuka persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kedua tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Mendistribusikan informasi elektronik yang berisi muatan pencemaran nama baik secara berlanjut”, karenanya sangat



adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 24 Juli 2023, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan lisan yang mengemukakan untuk melampiaskan rasa kesal terdakwa dikarenakan kematian abang kandungnya tidak jelas dan tidak diproses pelakunya, bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf atau alasan pembenar, hal itu hanya tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, artinya perbuatan terdakwa tersebut tetap tidak dapat ditolerir, karena ketiga saksi korban menyangkalnya dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketiga orang saksi korban sebagai pelakunya, sehingga dengan menuduh saksi korban membunuh abang kandung terdakwa yang telah ditangkap dari rumah, apalagi tuduhan terdakwa tersebut nyatanya tidak didukung alat bukti sah lainnya, maka alasan terdakwa tersebut hanyalah keadaan yang meringankan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain untuk Perlindungan Nama Baik dan Harkat dan Martabat Kemanusiaan dari Fitnah dan Kecemaran;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mendistribusikan informasi elektronik yang berisi muatan pencemaran nama baik secara berlanjut"**, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulatif yang



setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahannya, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang pantas dan layak dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana sanksi pidana dalam Pasal yang dilanggarnya, dengan mengingat adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ditemukan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra institusi Kepolisian;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kategori perbuatan berlanjut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga yakni lima orang anak yang masih kecil dan masih sekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan karena ancaman pidana yang didakwakan kepada terdakwa (Dakwaan Kesatu) adalah diatas 5 (lima) tahun, walau yang terbukti Dakwaan Kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 KUHP, kepada Terdakwa dapat dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi pelaksanaan isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ernawati binti H. Bakkarang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mendistribusikan Informasi Elektronik yang berisi muatan pencemaran nama baik secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan**;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar Screenshoot Postingan Media Sosial TikTok dengan URL:
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8YovrRT/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/>
 - <https://vt.tiktok.com/ZS8mC61Cb/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang/video/7197341362948197659

- 1 (satu) unit flashdisk Toshiba warna putih yang berisi beberapa video TikTok yang telah diupload oleh ERNAWATI Binti H. BAKKARANG pada media sosial TikTok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe CPH2059 warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 867511052280573, IMEI 2 : 867511052280565; beserta akun TikTok didalamnya @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&_r=1, @ernawati_haji.bakkarang dengan URL <https://www.tiktok.com/@ernawatihaji.bakkarang> dan akun TikTok @ernawati.h_bakkarang dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati.h_bakkarang ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 10+ warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 359259100206118, IMEI 2 : 359260100206116; beserta akun TikTok didalamnya @ernawati_h.bakkarang02 dengan URL https://www.tiktok.com/@ernawati_h.bakkarang02?t=8YKeNgvEy5y&_r=1, @ernawati_haji.bakkarang dengan URL <https://www.tiktok.com/@ernawatihaji.bakkarang> ;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan biaya
perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, S.H., dan WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RAHMAWATI AZIS, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ESAU YARISETOU, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H.